



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION
Tempat lahir	:	Tebing Tinggi
Umur / Tgl. Lahir	:	32 tahun / 27 Februari 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ruli Belakang Jamsostek Kec. Batu Ampar Kota Batam.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak kerja
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 12 Februari 2015.
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 205/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 18 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/215./PN.BTM



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION**, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wib saksi RIKO SIMBOLON keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengojek pada saat saksi RIKO SIMBOLON melintas didepan warnet Pojok Net Batu Ampar saksi RIKO SIMBOLON diberhentikan oleh terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena saksi RIKO SIMBOLON hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi RIKO SIMBOLON menolak permintaan terdakwa, kemudian terdakwa marah-marah dan menyiramkan minuman pada terdakwa sehingga membasahi baju dan badan saksi RIKO SIMBOLON pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi RIKO SIMBOLON dengan terdakwa selanjutnya saksi RIKO SIMBOLON pergi meninggalkan terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi RIKO SIMBOLON sedang duduk menunggu sewa Ojek dipinggir jalan Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi RIKO SIMBOLON didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang dan memukul muka saksi RIKO SIMBOLON dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu datangnya saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX yang berusaha untuk meleraikan dengan cara saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX memegang tangan terdakwa dan menyuruh saksi RIKO SIMBOLON untuk pergi namun terdakwa terus berontak dan akhirnya terdakwa lepas dari pegangan saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX kemudian terdakwa terus mengejar saksi RIKO SIMBOLON sambil memegang 1 (satu) buah gunting yang dikeluarkan dari saku celana belakang milik terdakwa lalu terdakwa langsung menusuk kan gunting tersebut pas mengenai paha sebelah kiri sehingga saksi RIKO SIMBOLON terjatuh dan mengalami luka pada paha sebelah kiri kemudian saksi RIKO SIMBOLON berusaha mengambil gunting yang berada ditangan terdakwa akan tetapi tangan dan jari saksi RIKO SIMBOLON ikut terluka. kemudian saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, saksi ALEX, dan saksi DEDI IRAWAN langsung membawa saksi RIKO SIMBOLON ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk menjalani perawatan. untuk selanjutnya saksi RIKO SIMBOLON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuk Baja Kota Batam dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang berada di Ruli belakang Jamsostek Kota Batam untuk selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Lubuk Baja Kota Batam untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIKO SIMBOLON mengalami luka robek di paha kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm sehingga mengakibatkan saksi RIKO SIMBOLON sempat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian dan jabatannya untuk sementara waktu;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan Nomor : 300/Dir/VER/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr.YULIA EVELINE LIMBONG dokter Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang memeriksa pasien bernama RIKO SIMBOLON dari hasil pemeriksaan ditemukan mengalami luka robek di paha kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.(sudah dijahit).

Kesimpulan

Luka robek tersebut disebabkan oleh benturan keras benda tajam dan luka robek tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

(hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Saksi **RIKO SIMBOLON**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang bernama RIKO SIMBOLON sementara pelakunya adalah terdakwa KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION.
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi menolak permintaan terdakwa, kemudian terdakwa marah-marah dan menyiramkan minuman pada terdakwa sehingga membasahi baju dan badan saksi pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar Sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang duduk menunggu sewa Ojek dipinggir jalan Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi didatangi oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang dan memukul muka saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu datanglah saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX yang berusaha untuk melerai dengan cara saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX memegang tangan terdakwa dan menyuruh saksi untuk pergi namun terdakwa terus berontak dan akhirnya terdakwa lepas dari pegangan saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX kemudian terdakwa terus mengejar saksi sambil memegang 1 (satu) buah gunting yang dikeluarkan dari saku celana belakang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu terdakwa langsung menusuk kan gunting tersebut pas mengenai paha sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka pada paha sebelah kiri kemudian saksi berusaha mengambil gunting yang berada ditangan terdakwa akan tetapi tangan dan jari saksi ikut terluka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek di paha kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm sehingga mengakibatkan saksi RIKO SIMBOLON sempat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian dan jabatannya untuk sementara waktu.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1.2. Saksi **ADAM WIJAYA PRATAMA**, pada persidangan dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi RIKO SIMBOLON sementara pelakunya adalah terdakwa KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RIKO SIMBOLON awal mulanya gara-gara terdakwa meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi RIKO SIMBOLON akan tetapi saksi RIKO SIMBOLON menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa marah dan emosi kepada saksi RIKO SIMBOLON.
- Bahwa benar saksi RIKO SIMBOLON didatangi oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang dan memukul muka saksi RIKO SIMBOLON dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu datanglah saksi, dan saksi ALEX yang berusaha

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meleraikan dengan cara saksi, dan saksi ALEX memegang tangan terdakwa dan menyuruh saksi RIKO SIMBOLON untuk pergi namun terdakwa terus berontak dan akhirnya terdakwa lepas dari pegangan saksi, dan saksi ALEX kemudian terdakwa terus mengejar saksi RIKO SIMBOLON sambil memegang 1 (satu) buah gunting yang dikeluarkan dari saku celana belakang milik terdakwa lalu terdakwa langsung menusukkan gunting tersebut pas mengenai paha sebelah kiri korban sehingga saksi RIKO SIMBOLON terjatuh dan mengalami luka pada paha sebelah kiri kemudian saksi RIKO SIMBOLON berusaha mengambil gunting yang berada ditangan terdakwa akan tetapi tangan dan jari saksi RIKO SIMBOLON ikut terluka. kemudian saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, saksi ALEX, dan saksi DEDI IRAWAN langsung membawa saksi RIKO SIMBOLON ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk menjalani perawatan.

- Bahwa benar saksi, saksi ALEX, dan saksi DEDI IRAWAN langsung membawa saksi RIKO SIMBOLON ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk menjalani perawatan.
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi RIKO SIMBOLON dengan cara menusukkan 1 (satu) buah gunting, yang dikeluarkan dari saku celana belakang milik terdakwa pas mengenai paha sebelah kiri sehingga saksi RIKO SIMBOLON terjatuh dan mengalami luka robek pada paha sebelah kiri.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1.4. Saksi **DEDI IRAWAN**, pada persidangan dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam
Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi RIKO SIMBOLON sementara pelakunya adalah terdakwa KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION.
- Bahwa benar ketika saksi sedang buang air kecil kemudian saksi melihat ada kerumunan orang ramai kemudian saksi mendatangi tempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk santai kemudian saksi melihat saksi RIKO SIMBOLON mengalami luka, berdarah pada paha sebelah kiri dan tangannya.
- Bahwa benar saksi, dan saksi ADAM WIJAYA PRATAMA langsung membawa saksi RIKO SIMBOLON ke Rumah Sakit Budi Kemulian untuk menjalani perawatan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan JPU.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi RIKO SIMBOLON sementara pelakunya adalah terdakwa KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION sendiri.
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permintaan terdakwa, kemudian terdakwa marah-marah dan menyiramkan minuman pada terdakwa sehingga membasahi baju dan badan saksi.

- Bahwa benar Sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang duduk menunggu sewa Ojek dipinggir jalan Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi didatangi oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang dan memukul muka saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu datanglah saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX yang berusaha untuk melerai dengan cara saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX memegang tangan terdakwa dan menyuruh saksi untuk pergi namun terdakwa terus berontak dan akhirnya terdakwa lepas dari pegangan saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX kemudian terdakwa terus mengejar saksi sambil memegang 1 (satu) buah gunting yang dikeluarkan dari saku celana belakang milik terdakwa lalu terdakwa langsung menusuk kan gunting tersebut pas mengenai paha sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka pada paha sebelah kiri kemudian saksi berusaha mengambil gunting yang berada ditangan terdakwa akan tetapi tangan dan jari saksi ikut terluka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek di paha kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi RIKO SIMBOLON sementara pelakunya adalah terdakwa KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION sendiri.
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi menolak permintaan terdakwa, kemudian terdakwa marah-marah dan menyiramkan minuman pada terdakwa sehingga membasahi baju dan badan saksi.
- Bahwa benar Sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang duduk menunggu sewa Ojek dipinggir jalan Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi didatangi oleh terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang dan memukul muka saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu datanglah saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX yang berusaha untuk melerai dengan cara saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX memegang tangan terdakwa dan menyuruh saksi untuk pergi namun terdakwa terus berontak dan akhirnya terdakwa lepas dari pegangan saksi ADAM WIJAYA PRATAMA, dan saksi ALEX kemudian terdakwa terus mengejar saksi sambil memegang 1 (satu) buah gunting yang dikeluarkan dari saku celana belakang milik terdakwa lalu terdakwa langsung menusuk kan gunting tersebut pas mengenai paha sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka pada paha sebelah kiri kemudian saksi berusaha mengambil gunting yang berada ditangan terdakwa akan tetapi tangan dan jari saksi ikut terluka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek di paha kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.

Menimbang bahwa dipersidangan telah di hadapan barang bukti berupa ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

ad.1. Barang siapa :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **KENON NASUTION Bin DAUN NASUTION** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang Bahwa yang di maksud Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Komplek Lumbung Rezeki Depan Ayam Penyet SBY Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RIKO SIMBOLON hingga korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Kemuliaan Nomor : 300/Dir/VER/I/2015 tanggal 31 Januari 2015.

Dengan demikian *Unsur Melakukan Penganiayaan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIKO SIMBOLON menderita luka Robek dipaha kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **KENON NASUTION BIN DAUN NASUTION**, tersebut **diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 16 APRIL 2015, oleh BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHA,SH. Dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh WAHYUDI BARNAD, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A HARAHA, S.H.

BUDIMAN SITORUS, S.H.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)